



P U T U S A N
Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **HAFIS EFENDI BIN (Alm) KADARSAH**
2. Tempat lahir : Gunung Tiga
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/15 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Tiga, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUHAMAD ZEN ZAHERI BIN (Alm) MAKMUN**
2. Tempat lahir : Gunung Tiga
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/4 Februari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 001/001 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HAFIS EFENDI BIN (Alm) KADARSYAH dan Terdakwa II MUHAMAD ZEN ZAHARI BIN (Alm) MAKMUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu koprok berupa;
 - 1 (satu) buah plastik putih bergambarkan rokok Sampoerna dengan ukuran 2,5 meter x 1,5 meter;
 - 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan bergambar kuning, kupu-kupu, dan ikan warna merah dan hitam;
 - 1 (satu) buah tempurung dadu;
 - 3 (tiga) buah dadu bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
 - 1 (satu) buah dadu bergambarkan burung, kupu-kupu, dan ikan warna merah dan hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

2) Uang tunai senilai Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:

- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsyah bersama-sama dengan Terdakwa II Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di halaman rumah sdr. Samsul Zaheri (DPO) tepatnya di Desa Gunung Desa Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa I Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsyah pergi menuju sebuah warung di Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur dengan niat untuk menghampiri Terdakwa II Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun untuk bermain judi dadu koprok, sesampainya di warung tersebut Terdakwa I Hafis Efendi bertemu dengan Terdakwa II Muhamad Zen Zaheri yang sedang bersama-sama dengan saksi Bandarsyah Bin Usman (dilakukan penuntutan terpisah), sdr. Hensbi (DPO), sdr. Amrullah (DPO), sdr. Niko (DPO), asdr. Amri (DPO) sdr. Andika (DPO) dan sdr. Abu Sofyan. Selanjutnya Terdakwa I Hafis Efendi dan Terdakwa II Muhamad Zen Zaheri mengajak dan menawarkan rekan-rekannya tersebut untuk bermain judi dadu koprok di halaman depan rumah milik sdr. Samsul Zaheri (DPO) di Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur yang mana peralatan judi dadu koprok tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I Hafis Efendi berupa 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu koprok dengan rincian:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik putih bergambarkan rokok Sampoerna dengan ukuran 2,5 meter x 1,5 meter;
- 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan bergambar kuning, kupu-kupu, dan ikan warna merah dan hitam;
- 1 (satu) buah tempurung dadu;
- 3 (tiga) buah dadu bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
- 1 (satu) buah dadu bergambarkan burung, kupu-kupu, dan ikan warna merah dan hitam;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, sesampainya para Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya di halaman rumah sdr. Samsul Zaheri (DPO) permainan judi dadu koprok dimulai dengan Terdakwa I Hafis Efendi sebagai bandar mengguncang 4 (empat) buah dadu koprok yang ada di tempurung dan menggoyang-goyangkan tempurung tersebut sedangkan Terdakwa II Muhamad Zen Zaheri berperan sebagai ceker (orang yang mengambil/membayar uang taruhan yang dipasang oleh pemain/pemasang) dan saksi Bandarsyah Bin Usman, sdr. Hensbl (DPO), sdr. Amrullah (DPO), sdr. Niko (DPO), asdr. Amri (DPO) sdr. Andika (DPO) dan sdr. Abu Sofyan sebagai pemain. Selanjutnya para pemain memasang uang taruhan pada 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan bergambar kuning, kupu-kupu, dan ikan warna merah dan hitam dengan aturan apabila pasangan para pemasang keluar mata uang taruhan akan dibayar, tetapi jika pasangan tidak keluar maka uang taruhan tersebut akan ditarik yang mana pada saat itu para pemain memasang uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa aturan pembayaran pemenang adalah jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang keluar maka akan dibayar sesuai dengan jumlah pasangan pemain, jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar dua mata dadu kembar maka akan dibayar 2x

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipat sesuai jumlah pasangan pemain dan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar tiga mata dadu kembar maka akan dibayar 3x lipat sesuai jumlah pasangan pemain. Apabila yang keluar mata dadu gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam, dan burung merah dan hitam akan dibayar 4x lipat sesuai jumlah pasangan pemain;

- Bahwa para Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dadu koprok dan para Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan \pm sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga masing-masing Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan modal setiap permainan adalah Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dadu koprok tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Putu Agus B, S.Psi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa dan Saksi Bandarsyah Bin Usman ditangkap oleh anggota Kepolisian dikarenakan melakukan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang ke lokasi permainan dadu/koprok tersebut ada sekira 12 (dua belas) orang namun pada saat penangkapan anggota kepolisian hanya berhasil mengamankan Para

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn



Terdakwa dan Saksi Bandarsyah Bin Usman sedangkan pelaku yang lain berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu koprok berupa 1 (satu) buah plastik putih bergambarkan rokok sampoerna dengan ukuran 2,5 meter X 1,5 Meter, 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan bergambarkan burung, kupu-kupu dan ikan warna merah dan hitam, 1 (satu) buah tempurung dadu, 3 (tiga) buah dadu bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan 1 (satu) buah dadu bergambarkan burung, kupu dan ikan warna merah dan hitam, serta Uang tunai senilai Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang merupakan penyedia permainan dadu/koprok, sedangkan Saksi Bandarsyah Bin Usman merupakan salah satu pemain yang ikut melakukan taruhan;

- Terhadap keterangan Saksi I Gede Putu Agus B, S.Psi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Bandarsyah Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa dan Saksi Bandarsyah Bin Usman ditangkap oleh anggota Kepolisian dikarenakan melakukan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan;

- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang ke lokasi permainan dadu/koprok tersebut ada sekira 12 (dua belas) orang namun pada saat penangkapan anggota kepolisian hanya berhasil mengamankan Para Terdakwa dan Saksi Bandarsyah Bin Usman sedangkan pelaku yang lain berhasil melarikan diri;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Bandarsyah Bin Usman bersama dengan Para Terdakwa melakukan permainan dadu/koprok tersebut adalah awalnya Terdakwa 1 selaku penyedia permainan mengguncang 4 (empat) buah dadu koprok dengan rincian 3 (tiga) dadu bergambar bulat dengan simbol angka dan 1 (satu) buah dadu bergambar binatang yang ada didalam tempurung dan menggoyang-goyangkan tempurung tersebut. Lalu Saksi Bandarsyah Bin Usman beserta para pemasang lainnya memasang uang taruhan pada alas karpet yang bergambar mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam, dan burung merah dan hitam. Lalu bila pasangan para pemasang keluar maka akan dibayar dengan ketentuan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang keluar maka akan dibayar sesuai dengan pasangan, jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar dua mata/dadu kembar maka akan dibayar 2 kali lipat sesuai pasangan dan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar tiga mata dadu kembar, maka akan dibayar 3 kali lipat sesuai pasangan. Alat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu/koprok dengan uang taruhan adalah 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dan alasnya serta 1 (satu) buah karpet bergambar mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam, dan burung merah dan hitam, yang mana alat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu/koprok tersebut merupakan milik Terdakwa 2, sedangkan peran Terdakwa 1 adalah mengelola pembayaran;
- Bahwa Saksi Bandarsyah Bin Usman dan para pemasang lain memulai permainan dadu koprok tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan hari selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB dan Saksi Bandarsyah Bin Usman tidak ingat sudah berapa kali Saksi Bandarsyah Bin Usman menang, yang mana Saksi Bandarsyah Bin Usman melakukan permainan tersebut sudah sekira 2 (dua) kali dilokasi tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bandarsyah Bin Usman melakukan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan secara tanpa izin;
- Terhadap keterangan Saksi Bandarsyah Bin Usman tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa dan Saksi Bandarsyah Bin Usman ditangkap oleh anggota Kepolisian dikarenakan melakukan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang ke lokasi permainan dadu/koprok tersebut ada sekira 12 (dua belas) orang namun pada saat penangkapan anggota kepolisian hanya berhasil mengamankan Para Terdakwa dan Saksi Bandarsyah Bin Usman sedangkan pelaku yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu koprok berupa 1 (satu) buah plastik putih bergambarkan rokok sampoerna dengan ukuran 2,5 meter X 1,5 Meter, 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan bergambarkan burung, kupu-kupu dan ikan warna merah dan hitam, 1 (satu) buah tempurung dadu, 3 (tiga) buah dadu bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan 1 (satu) buah dadu bergambarkan burung, kupu dan ikan warna merah dan hitam, serta Uang tunai senilai Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi Bandarsyah Bin Usman bersama dengan Para Terdakwa melakukan permainan dadu/koprok tersebut adalah awalnya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 1 selaku penyedia permainan mengguncang 4 (empat) buah dadu koprok dengan rincian 3 (tiga) dadu bergambar bulat dengan simbol angka dan 1 (satu) buah dadu bergambar binatang yang ada didalam tempurung dan menggoyang-goyangkan tempurung tersebut. Lalu Saksi Bandarsyah Bin Usman beserta para pemasang lainnya memasang uang taruhan pada alas karpet yang bergambar mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam, dan burung merah dan hitam. Lalu bila pasangan para pemasang keluar maka akan dibayar dengan ketentuan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang keluar maka akan dibayar sesuai dengan pasangan, jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar dua mata/dadu kembar maka akan dibayar 2 kali lipat sesuai pasangan dan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar tiga mata dadu kembar, maka akan dibayar 3 kali lipat sesuai pasangan. Alat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu/koprok dengan uang taruhan adalah 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dan alasnya serta 1 (satu) buah karpet bergambar mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam, dan burung merah dan hitam, yang mana alat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu/koprok tersebut merupakan milik Terdakwa 2, sedangkan peran Terdakwa 1 adalah mengelola pembayaran;

- Bahwa Saksi Bandarsyah Bin Usman dan para pemasang lain memulai permainan dadu koprok tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB dan Saksi Bandarsyah Bin Usman tidak ingat sudah berapa kali Saksi Bandarsyah Bin Usman menang, yang mana Saksi Bandarsyah Bin Usman melakukan permainan tersebut sudah sekira 2 (dua) kali dilokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyediakan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bandarsyah Bin Usman melakukan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan secara tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjadi penyedia permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan selama 10 (sepuluh) kali permainan, yang mana keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa 2

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa dan Saksi Bandarsyah Bin Usman ditangkap oleh anggota Kepolisian dikarenakan melakukan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang ke lokasi permainan dadu/koprok tersebut ada sekira 12 (dua belas) orang namun pada saat penangkapan anggota kepolisian hanya berhasil mengamankan Para Terdakwa dan Saksi Bandarsyah Bin Usman sedangkan pelaku yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu koprok berupa 1 (satu) buah plastik putih bergambarkan rokok sampoerna dengan ukuran 2,5 meter X 1,5 Meter, 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan bergambarkan burung, kupu-kupu dan ikan warna merah dan hitam, 1 (satu) buah tempurung dadu, 3 (tiga) buah dadu bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan 1 (satu) buah dadu bergambarkan burung, kupu dan ikan warna merah dan hitam, serta Uang tunai senilai Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi Bandarsyah Bin Usman bersama dengan Para Terdakwa melakukan permainan dadu/koprok tersebut adalah awalnya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 1 selaku penyedia permainan mengguncang 4 (empat) buah dadu koprok dengan rincian 3 (tiga) dadu bergambar bulat dengan simbol angka dan 1 (satu) buah dadu bergambar binatang yang ada didalam tempurung dan menggoyang-goyangkan tempurung tersebut. Lalu Saksi Bandarsyah Bin Usman beserta para pemasang lainnya memasang uang taruhan pada alas karpet yang bergambar mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam, dan burung merah dan hitam. Lalu bila pasangan para pemasang keluar maka akan dibayar dengan ketentuan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang keluar maka akan dibayar sesuai dengan pasangan, jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar dua mata/dadu kembar maka akan dibayar 2 kali lipat sesuai pasangan dan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar tiga mata dadu kembar, maka akan dibayar 3 kali lipat sesuai pasangan. Alat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu/koprok dengan uang taruhan adalah 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dan alasnya serta 1 (satu) buah karpet bergambar mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam, dan burung merah dan hitam, yang mana alat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu/koprok tersebut merupakan milik Terdakwa 2, sedangkan peran Terdakwa 1 adalah mengelola pembayaran;

- Bahwa Saksi Bandarsyah Bin Usman dan para pemasang lain memulai permainan dadu koprok tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB dan Saksi Bandarsyah Bin Usman tidak ingat sudah berapa kali Saksi Bandarsyah Bin Usman menang, yang mana Saksi Bandarsyah Bin Usman melakukan permainan tersebut sudah sekira 2 (dua) kali dilokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyediakan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bandarsyah Bin Usman melakukan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan secara tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjadi penyedia permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan selama 10 (sepuluh) kali permainan, yang mana keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu koprok berupa:
 - 1 (satu) buah plastik putih bergambarkan rokok Sampoerna dengan ukuran 2.5 (dua koma lima) meter x 1.5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan bergambarkan burung, kupu-kupu, dan ikan warna merah dan hitam;
 - 1 (satu) buah tempurung dadu;
 - 3 (tiga) buah dadu bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
 - 1 (satu) buah dadu bergambarkan burung, kupu-kupu, dan ikan warna merah dan hitam;
2. Uang tunai senilai Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa dan Saksi Bandarsyah Bin

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usman ditangkap oleh anggota Kepolisian dikarenakan melakukan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan;

2. Bahwa pada saat anggota kepolisian datang ke lokasi permainan dadu/koprok tersebut ada sekira 12 (dua belas) orang namun pada saat penangkapan anggota kepolisian hanya berhasil mengamankan Para Terdakwa dan Saksi Bandarsyah Bin Usman sedangkan pelaku yang lain berhasil melarikan diri;

3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu koprok berupa 1 (satu) buah plastik putih bergambarkan rokok sampoerna dengan ukuran 2,5 meter X 1,5 Meter, 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan bergambarkan burung, kupu-kupu dan ikan warna merah dan hitam, 1 (satu) buah tempurung dadu, 3 (tiga) buah dadu bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan 1 (satu) buah dadu bergambarkan burung, kupu dan ikan warna merah dan hitam, serta Uang tunai senilai Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

4. Bahwa cara Saksi Bandarsyah Bin Usman bersama dengan Para Terdakwa melakukan permainan dadu/koprok tersebut adalah awalnya Terdakwa 1 selaku penyedia permainan mengguncang 4 (empat) buah dadu koprok dengan rincian 3 (tiga) dadu bergambar bulat dengan simbol angka dan 1 (satu) buah dadu bergambar binatang yang ada didalam tempurung dan menggoyang-goyangkan tempurung tersebut. Lalu Saksi Bandarsyah Bin Usman beserta para pemasang lainnya memasang uang taruhan pada alas karpet yang bergambar mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam, dan burung merah dan hitam. Lalu bila pasangan para pemasang keluar maka akan dibayar dengan ketentuan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang keluar maka akan dibayar sesuai dengan pasangan, jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn



kelar dua mata/dadu kembar maka akan dibayar 2 kali lipat sesuai pasangan dan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar tiga mata dadu kembar, maka akan dibayar 3 kali lipat sesuai pasangan. Alat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu/koprok dengan uang taruhan adalah 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dan alasnya serta 1 (satu) buah karpet bergambar mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam, dan burung merah dan hitam, yang mana alat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu/koprok tersebut merupakan milik Terdakwa 2, sedangkan peran Terdakwa 1 adalah mengelola pembayaran;

5. Bahwa Saksi Bandarsyah Bin Usman dan para pemasang lain memulai permainan dadu koprok tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB dan Saksi Bandarsyah Bin Usman tidak ingat sudah berapa kali Saksi Bandarsyah Bin Usman menang, yang mana Saksi Bandarsyah Bin Usman melakukan permainan tersebut sudah sekira 2 (dua) kali dilokasi tersebut;

6. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyediakan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan;

7. Bahwa Saksi Bandarsyah Bin Usman melakukan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan secara tanpa izin;

8. Bahwa Para Terdakwa telah menjadi penyedia permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan selama 10 (sepuluh) kali permainan, yang mana keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);

9. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa 1. **Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah** dan Terdakwa 2. **Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun** sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam sub unsur ini adalah bahwa Terdakwa sendiri menyadari, menginsyafi arti dari perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dengan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perjudian untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa dan Saksi Bandarsyah Bin Usman ditangkap oleh anggota Kepolisian dikarenakan melakukan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan;

Menimbang bahwa pada saat anggota kepolisian datang ke lokasi permainan dadu/koprok tersebut ada sekira 12 (dua belas) orang namun pada saat penangkapan anggota kepolisian hanya berhasil mengamankan Para Terdakwa dan Saksi Bandarsyah Bin Usman sedangkan pelaku yang lain berhasil melarikan diri, yang mana pada saat dilakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu koprok berupa 1 (satu) buah plastik putih bergambarkan rokok sampurna dengan ukuran 2,5 meter X 1,5 Meter, 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan bergambarkan burung, kupu-kupu dan ikan warna merah dan hitam, 1 (satu) buah tempurung dadu, 3 (tiga) buah dadu bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan 1 (satu) buah dadu bergambarkan burung, kupu dan ikan warna merah dan hitam, serta Uang tunai senilai Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa permainan dadu/koprok tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa 1 selaku penyedia permainan mengguncang 4 (empat) buah dadu koprok dengan rincian 3 (tiga) dadu bergambar bulat dengan simbol angka dan 1 (satu) buah dadu bergambar binatang yang ada didalam tempurung dan menggoyang-goyangkan tempurung tersebut. Lalu Saksi Bandarsyah Bin Usman beserta para pemasang lainnya memasang uang taruhan pada alas karpet yang bergambar mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam, dan burung merah dan hitam. Lalu bila pasangan para pemasang keluar maka akan dibayar dengan ketentuan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang keluar maka akan dibayar sesuai dengan pasangan, jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar dua mata/dadu kembar maka akan dibayar 2 kali lipat sesuai pasangan dan jika dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) keluar tiga mata dadu kembar, maka akan dibayar 3 kali lipat sesuai pasangan. Alat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu/koprok dengan uang taruhan adalah 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dan alasnya serta 1 (satu) buah karpet bergambar mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar ikan merah dan hitam, kupu-kupu merah dan hitam, dan burung merah dan hitam, yang mana alat yang digunakan untuk melakukan permainan dadu/koprok tersebut merupakan milik

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn



Terdakwa 2, sedangkan peran Terdakwa 1 adalah mengelola pembayaran. Saksi Bandarsyah Bin Usman dan para pemasang lain memulai permainan dadu koprok tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB dan Saksi Bandarsyah Bin Usman tidak ingat sudah berapa kali Saksi Bandarsyah Bin Usman menang, yang mana Saksi Bandarsyah Bin Usman melakukan permainan tersebut sudah sekira 2 (dua) kali dilokasi tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyediakan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan, yang mana Para Terdakwa telah menjadi penyedia permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan selama 10 (sepuluh) kali permainan, yang mana keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah). Sedangkan Saksi Bandarsyah Bin Usman melakukan permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan secara tanpa izin;

Menimbang bahwa dalam permainan dadu/koprok dengan menggunakan uang taruhan yang menjadi pemenang dalam permainan judi jenis dadu koprok tidak selalu menang dan bukan karena kepintaran, tidak perlu ada keahlian khusus sehingga bandar dalam permainan ini jika mendapat keuntungan adalah sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menyelenggarakan pemasangan taruhan jenis dadu koprok telah memenuhi pengertian "permainan judi" dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang mana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dalam keadaan sadar serta mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu koprok berupa 1 (satu) buah plastik putih bergambarkan rokok Sampoerna dengan ukuran 2.5 (dua koma lima) meter x 1.5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan bergambarkan burung, kupu-kupu, dan ikan warna merah dan hitam, 1 (satu) buah tempurung dadu, 3 (tiga) buah dadu bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 1 (satu) buah dadu bergambarkan burung, kupu-kupu, dan ikan warna merah dan hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Hafis Efendi Bin (Alm) Kadarsah** dan Terdakwa 2. **Muhamad Zen Zaheri Bin (Alm) Makmun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set alat perjudian jenis dadu koprok berupa:

- 1 (satu) buah plastik putih bergambarkan rokok Sampoerna dengan ukuran 2.5 (dua koma lima) meter x 1.5 (satu koma lima) meter;

- 1 (satu) buah karpet yang bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan bergambarkan burung, kupu-kupu, dan ikan warna merah dan hitam;

- 1 (satu) buah tempurung dadu;

- 3 (tiga) buah dadu bergambarkan mata dadu angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);

- 1 (satu) buah dadu bergambarkan burung, kupu-kupu, dan ikan warna merah dan hitam

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:

- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zelika

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permatasari, S.H.,M.H. , Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Winarwan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Yodhi Romansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Eri Winarwan, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)